

#### SALINAN

# KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/22/012024

#### TENTANG

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

## DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

## Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS

  Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

  Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

  karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila

  telah memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
  - b. bahwa Sdri. Lenny Dwi Putri, NPK 234460274, Kepala
     Bidang Keuangan, Kacab Solok mengajukan surat
     permohonan untuk pensiun dipercepat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdri. Lenny
     Dwi Putri untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
  - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
  - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA

PENSIUN DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia

pensiun dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 234460274

nama : Lenny Dwi Putri

tempat, tanggal lahir : Sawahlunto, 23 November

1974

jabatan : Kepala Bidang Keuangan

unit kerja : Kacab Solok

grade/golongan : 11/IX

masa kerja golongan : 18 tahun 9 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 21 tahun 9 bulan

masa kerja keseluruhan : 21 tahun 9 bulan

gaji pokok : Rp. 6,300,000,00 (enam juta

tiga ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

 melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku

sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

